

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DALAM KASUS PENCEMARAN AKIBAT AKTIVITAS PERTAMBANGAN DI KABUPATEN MOROWALI

Moh Ikbal¹, Andi Purnawati²

¹Universitas Muhammadiyah Surakarta, ²Universitas Muhammadiyah Palu

Email: r20024001student@ums.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Kabupaten Morowali terhadap kasus pencemaran akibat aktivitas industri pertambangan, serta mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, yaitu dengan mengkaji norma hukum yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, KUHP, serta peraturan sektoral, dan menggabungkannya dengan studi empiris melalui dokumentasi kasus WALHI Sulteng (Perkara Nomor 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso), publikasi LSM, dan berita media daring. Jenis penelitian ini bersifat socio-legal, melihat hukum sebagai norma dan praktik sosial yang berinteraksi dengan kepentingan ekonomi dan struktur kekuasaan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dan deduktif untuk melihat kesenjangan antara hukum ideal dan praktik di lapangan. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan di Morowali belum efektif, dengan dominasi penyelesaian administratif, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kuatnya pengaruh kepentingan ekonomi. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum memperkuat komitmen dalam penerapan sanksi pidana, serta dibutuhkan kebijakan yang tegas dan independen dari tekanan ekonomi demi keadilan ekologis.

Kata Kunci: Efektivitas, Lingkungan, Pertambangan, Morowali.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of environmental criminal law enforcement in Morowali Regency in response to pollution cases caused by mining industry activities, as well as to evaluate the factors influencing the implementation of criminal sanctions against polluters. The research method employed is normative-empirical, combining the analysis of applicable legal norms such as Law No. 32 of 2009, the Indonesian Penal Code (KUHP), and relevant sectoral regulations with empirical data gathered from documentation of the WALHI Central Sulawesi case (Case No. 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso), NGO publications, and online news media. This research adopts a socio-legal approach, viewing law both as a normative system and as a social practice that interacts with economic interests and power structures. The analysis is conducted using a descriptive-qualitative and deductive approach to identify the gap between the ideal law and its practical implementation. The findings reveal that environmental criminal law enforcement in Morowali remains ineffective, characterized by a preference for administrative resolutions, weak inter-agency coordination, and the strong influence of economic interests. Therefore, it is recommended that law enforcement agencies strengthen their commitment to applying criminal sanctions, supported by firm and independent policies that are free from economic pressures in pursuit of ecological justice.

Keywords: Effectiveness, Environment, Mining, Morowali

PENDAHULUAN

Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, telah berkembang menjadi salah satu pusat industri nikel terbesar di Indonesia. Keberadaan kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, di balik kemajuan ekonomi tersebut, muncul persoalan serius terkait pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel. Penelitian oleh AEER (2023) menunjukkan bahwa pembangunan kawasan industri nikel di Morowali menyebabkan degradasi ekosistem pesisir, termasuk kerusakan terumbu karang, hutan mangrove, dan padang lamun. Sebagian besar wilayah pesisir telah tergantikan oleh infrastruktur industri dan terancam oleh pembuangan limbah ke laut. (mongabay.co.id/2024)

Secara normatif, Indonesia telah memiliki instrumen hukum melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan. Namun, implementasi penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan lingkungan masih menghadapi banyak kendala. Fadil Muhammad et al. (2023) mengidentifikasi beberapa faktor penghambat, antara lain lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan lingkungan. Selain itu, paradigma hukum pidana lingkungan yang masih ditempatkan sebagai ultimum remedium mengurangi daya cegah dan daya paksa dari sistem hukum pidana dalam mencegah perusakan lingkungan. (Muhammad, F., dkk 2024)

Perubahan kebijakan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga memberikan implikasi signifikan terhadap pendekatan hukum lingkungan di Indonesia. Sila H. Pulungan (2024) menegaskan bahwa pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja, penempatan hukum pidana sebagai ultimum remedium semakin dikuatkan, berbeda dengan semangat awal UUPPLH yang menempatkan sanksi pidana sebagai primum remedium dalam konteks pelanggaran berat terhadap lingkungan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas komitmen negara dalam menjamin perlindungan ekologis dan hak-hak masyarakat yang terdampak. (Pulungan, S. H. (2022)). Dalam konteks pengelolaan lingkungan hidup, Absori (2018) menegaskan bahwa kebijakan perizinan sering kali menjadi titik awal terjadinya konflik antara kepentingan lingkungan dan dorongan investasi. Sengketa lingkungan pun kerap muncul akibat lemahnya kontrol terhadap izin yang telah diberikan kepada pelaku usaha. (Absori, A. (2018)).

Dalam konteks Kabupaten Morowali, meskipun terdapat regulasi yang mengatur, penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan belum menunjukkan hasil yang optimal. David Ramadi et al. (2023) menyebutkan bahwa problem utama dalam implementasi hukum lingkungan di Morowali meliputi lemahnya pengawasan, konflik kepentingan antara pemerintah daerah dan korporasi tambang, serta minimnya eksekusi sanksi pidana. Selain itu, praktik korupsi dan rendahnya partisipasi masyarakat memperburuk efektivitas penegakan hukum. (David Ramadi dkk., (2023),

Studi-studi sebelumnya juga mengindikasikan bahwa pendekatan restorative justice atau keadilan pemulihan, yang dapat memberikan solusi holistik bagi korban dan lingkungan, jarang diterapkan. Akibatnya, korban pencemaran kerap tidak memperoleh keadilan substantif, dan lingkungan tidak mengalami pemulihan yang layak. Tantangan struktural seperti rendahnya kapasitas penyidik lingkungan, lemahnya koordinasi lembaga penegak hukum, serta keterbatasan sarana pendukung juga memperkuat kegagalan sistemik dalam penegakan hukum lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, fokus permasalahannya Bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana terhadap kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Morowali? Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung implementasi sanksi pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran di wilayah industri pertambangan? diperlukan evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di wilayah pertambangan, khususnya dalam konteks Kabupaten Morowali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penegakan hukum terhadap kasus-kasus pencemaran lingkungan, dengan pendekatan normatif-empiris. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem penegakan hukum lingkungan yang lebih adil, responsif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris untuk mengkaji efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan dalam kasus pencemaran akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Morowali. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta ketentuan pidana dalam KUHP dan peraturan sektoral lainnya yang relevan. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum, bentuk

pertanggungjawaban pidana, serta instrumen yuridis yang seharusnya diterapkan dalam konteks pencemaran lingkungan oleh aktivitas pertambangan.

Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami realitas penegakan hukum pidana di lapangan, termasuk sejauh mana ketentuan hukum tersebut dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan diterima oleh masyarakat terdampak. Data empiris diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap gugatan WALHI Sulteng dengan nomor perkara 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso pada 10 Desember 2024, publikasi organisasi masyarakat sipil (seperti WALHI dan TuK Indonesia), serta pemberitaan media daring yang kredibel. Pendekatan ini juga menelaah respons institusi pemerintah dan masyarakat terhadap pencemaran yang terjadi serta hambatan dalam proses penegakan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum socio-legal, di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai praktik sosial yang berinteraksi dengan nilai, kepentingan ekonomi, dan struktur kekuasaan. Analisis dilakukan dengan cara deskriptif-kualitatif untuk mengkonstruksi persoalan penegakan hukum secara menyeluruh dan menyajikan rekomendasi kebijakan berbasis fakta hukum dan empiris.

Teknik analisis data dilakukan secara deduktif dengan mengaitkan temuan normatif dan temuan empiris, guna mengetahui kesenjangan antara hukum ideal dan praktik yang berlangsung di Kabupaten Morowali. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana penegakan hukum lingkungan secara substantif dan kontekstual.

HASIL PENELITIAN

Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Kasus Pencemaran Akibat Aktivitas Pertambangan di Kabupaten Morowali.

Penegakan hukum pidana terhadap kasus pencemaran lingkungan di Kabupaten Morowali Utara menunjukkan tantangan signifikan. Meskipun terdapat dugaan kuat atas pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang nikel, sangat sedikit kasus yang diproses melalui jalur pidana. Sebagai contoh, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Tengah menggugat tiga perusahaan tambang nikel PT Stardust Estate Investment (SEI), PT Gunbuster Nickel Industry (GNI), dan PT Nadesico Nickel Industry (NNI) ke Pengadilan Negeri Poso atas dugaan pencemaran dan perusakan lingkungan. Gugatan ini

terdaftar dengan nomor perkara 202/Pdt.Sus-LH/2024/PN Pso pada 10 Desember 2024, dengan sidang perdana dijadwalkan pada 7 Januari 2025. (beritakini.co.id)

Gugatan tersebut dilatarbelakangi oleh keluhan masyarakat terkait polusi udara dan pencemaran laut yang diduga berasal dari aktivitas PLTU berbahan bakar batu bara milik perusahaan-perusahaan tersebut. Investigasi WALHI menemukan bahwa air sungai dan laut di sekitar kawasan industri mengandung zat berbahaya yang melebihi ambang batas baku mutu lingkungan, berdampak pada kesehatan masyarakat dan ekosistem laut. Namun, upaya mediasi yang dilakukan pada Februari 2025 berakhir tanpa kesepakatan. PT SEI dan PT GNI menolak berkomitmen untuk melakukan pemulihan lingkungan, sementara PT NNI tidak hadir dalam proses mediasi. Akibatnya, proses hukum berlanjut ke tahap persidangan pokok perkara.

Kasus ini mencerminkan kecenderungan penyelesaian kasus pencemaran lingkungan melalui jalur perdata atau administratif, dengan minimnya penggunaan instrumen pidana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya koordinasi antarinstansi dan pengaruh kepentingan ekonomi dalam proses penegakan hukum.

Penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Morowali menunjukkan kecenderungan dominasi penyelesaian melalui jalur administratif. Sebagian besar pelanggaran lingkungan diselesaikan dengan sanksi administratif, seperti teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin lingkungan, tanpa dilanjutkan ke proses pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi administratif merupakan instrumen hukum yang dapat diterapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah terhadap pelanggaran ketentuan lingkungan hidup. Sanksi ini dianggap lebih efisien dan cepat dalam penanganannya dibandingkan dengan proses pidana yang memerlukan waktu dan sumber daya lebih besar.

Namun, dominasi penyelesaian administratif ini menimbulkan kekhawatiran terkait efektivitas penegakan hukum lingkungan. Penerapan sanksi administratif yang tidak diikuti dengan proses pidana dapat mengurangi efek jera bagi pelaku pelanggaran lingkungan. Hal ini terutama menjadi perhatian ketika pelanggaran yang terjadi memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan bahwa pemberian sanksi administratif tidak membebaskan pelaku dari

tanggung jawab pidana. Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI, Dirjen Penegakan Hukum KLHK menyatakan bahwa meskipun sanksi administratif telah dijatuhkan, proses pidana tetap dapat dilakukan terhadap pelaku pelanggaran lingkungan. (antaranews.com)

Di Kabupaten Morowali, belum ditemukan data konkret mengenai jumlah kasus pelanggaran lingkungan yang diselesaikan melalui sanksi administratif tanpa proses pidana. Namun, berdasarkan laporan dan observasi lapangan, terdapat indikasi bahwa pendekatan administratif lebih dominan dalam penanganan pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tambang nikel di wilayah tersebut. Dominasi penyelesaian administratif ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap strategi penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Morowali. Penerapan sanksi pidana yang tegas dan konsisten diperlukan untuk memberikan efek jera dan memastikan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan.

Faktor yang menghambat dan mendukung implementasi sanksi pidana lingkungan terhadap pelaku pencemaran di wilayah industri pertambangan.

Salah satu faktor kelemahan penegakan hukum lingkungan di Kab. Morowali, yang menjadi tantangan signifikan adalah kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Meskipun telah dibentuk tim Satuan Tugas Pengawasan dan Penegakan Hukum oleh Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Morowali yang melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, Satpol PP, dan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum KLHK) Wilayah Sulawesi, implementasi kolaborasi ini masih menemui hambatan dalam praktiknya. (metrosulteng.com)

Salah satu kendala utama adalah tumpang tindih kewenangan dan ambiguitas peran antarpengak hukum. Dalam proses penyidikan tindak pidana lingkungan hidup, sering terjadi ketidaksinkronan antara aturan satu dengan yang lain, serta kurangnya mekanisme koordinasi dan supervisi yang efektif. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menentukan otoritas yang bertanggung jawab, memperlambat proses penegakan hukum, dan mengurangi efektivitas tindakan hukum. (Sutiawan, I dkk. 2022). Selain itu, perbedaan persepsi dan prioritas antarinstansi juga menjadi faktor penghambat. Beberapa instansi mungkin lebih fokus pada aspek administratif atau ekonomi, sementara yang lain menekankan pada perlindungan lingkungan. Kurangnya kesamaan visi ini mengakibatkan koordinasi yang lemah dan penegakan hukum yang tidak konsisten.

Upaya untuk memperkuat koordinasi telah dilakukan melalui pembentukan tim terpadu dan penetapan standar operasional prosedur (SOP). Namun, tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak dan alokasi sumber daya yang memadai, inisiatif ini belum mampu mengatasi permasalahan koordinasi secara menyeluruh. Kelemahan koordinasi antarinstansi dalam penegakan hukum lingkungan di Morowali menunjukkan perlunya evaluasi dan reformasi kelembagaan yang lebih mendalam. Diperlukan pendekatan yang holistik dan integratif untuk memastikan bahwa semua instansi terkait dapat bekerja sama secara efektif dalam melindungi lingkungan dan menegakkan hukum secara adil dan konsisten.

Pengaruh kepentingan ekonomi terhadap proses penegakan hukum lingkungan di Kabupaten Morowali menghadapi tantangan signifikan akibat dominasi kepentingan ekonomi, terutama dari sektor industri pertambangan nikel. Kehadiran kawasan industri seperti Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) telah memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, pertumbuhan ini sering kali mengorbankan aspek perlindungan lingkungan. Menurut laporan dari Ithy, kepentingan ekonomi sering kali mendominasi pertimbangan dalam penegakan hukum lingkungan. Perusahaan besar atau pelaku industri yang berperan penting dalam ekonomi nasional memiliki pengaruh signifikan dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga dapat mempengaruhi regulasi lingkungan agar lebih lunak demi menjaga keuntungan ekonomi. Selain itu, ketergantungan pemerintah daerah pada investasi asing atau pendapatan dari sektor industri tertentu membuat penerapan hukum lingkungan yang ketat menjadi enggan. (ithy.com)

Pemerintah sering kali harus melakukan kompromi antara menjaga lingkungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kasus-kasus seperti pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang di Morowali sering kali tidak ditindak tegas karena adanya tekanan dari kelompok kepentingan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi dapat menghambat proses penegakan hukum lingkungan yang efektif dan adil. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan integratif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan penguatan sistem hukum yang independen menjadi kunci dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian lingkungan.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana lingkungan di Kabupaten Morowali masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan substansial. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasinya belum mencerminkan komitmen serius terhadap perlindungan lingkungan. Hal ini tergambar dari lima temuan utama yang dibahas sebagai berikut:

Minimnya Kasus Pidana Lingkungan yang Diproses.

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia, meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, belum menunjukkan efektivitas yang optimal di tingkat daerah. Berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Morowali, terlihat bahwa sangat sedikit kasus pencemaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel yang diproses melalui jalur pidana. Padahal, indikasi pelanggaran, baik berupa pencemaran maupun perusakan lingkungan, bukan hal yang langka di wilayah tersebut.

Fenomena ini sejalan dengan temuan Rachmat (2022), yang menyatakan bahwa meskipun ketentuan pidana dalam UU No. 32 Tahun 2009 bersifat tegas, pelaksanaannya masih lemah karena pendekatan administratif lebih diutamakan oleh aparat penegak hukum. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus di Morowali, di mana perusahaan tambang lebih sering diberikan sanksi administratif, seperti teguran atau perintah perbaikan, dibandingkan dibawa ke ranah pidana. (Rachmat, N. A. (2022).

Minimnya pidanaan terhadap pelaku pencemaran mencerminkan lemahnya komitmen untuk memberikan efek jera. Sebagaimana dikemukakan oleh Jamal & Erlina (2020), efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan sangat tergantung pada kemauan aparat dalam membawa kasus ke jalur hukum, bukan hanya pada keberadaan norma. Di Morowali, pendekatan hukum yang bersifat preventif dan represif tampaknya masih kalah oleh pendekatan kompromistis yang mempertimbangkan keberlangsungan investasi pertambangan. (Jamal, R. K., & Erlina, E. (2020). Purnawati dkk. (2021) menekankan bahwa lemahnya penegakan hukum pidana dalam konservasi sumber daya alam memperburuk degradasi lingkungan. (Purnawati, A. dkk 2022) Rendahnya prioritas penindakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan, mengakibatkan kerugian ekologis berskala luas terus terjadi khususnya di Kab. Morowali.

Dominasi Penyelesaian Administratif.

Dalam praktik penegakan hukum lingkungan di Indonesia, jalur administratif tampak lebih dominan dibandingkan dengan penegakan pidana, khususnya dalam kasus pencemaran lingkungan oleh perusahaan tambang. Di Kabupaten Morowali, meskipun terdapat indikasi pelanggaran lingkungan oleh sejumlah perusahaan, pendekatan yang digunakan oleh aparat penegak hukum lebih condong pada penerapan sanksi administratif, seperti teguran, perintah perbaikan, atau pencabutan izin, tanpa melanjutkan pada proses pidana. Hal ini menunjukkan preferensi terhadap penyelesaian yang bersifat prosedural daripada represif. Penegakan hukum cenderung berhenti pada sanksi administratif. Fenomena serupa tampak di Morowali, di mana jalur administratif lebih dominan, mencerminkan lemahnya keberanian menempuh penegakan pidana lingkungan. (Rosnawati, E., Fatah, A., & Multazam, M. T. (2022).

Rahmadanti dan Subekti (2022), dalam studi kasus di Kota Surakarta, mencatat bahwa sanksi administratif digunakan secara aktif terhadap pelanggaran limbah B3, namun penegakan pidana tetap minim. Mereka menyimpulkan bahwa jalur administratif seringkali dianggap cukup oleh pemerintah daerah, meskipun tanpa memastikan bahwa pelaku benar-benar mempertanggungjawabkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. (Rahmadanti, D., & Subekti, R. (2022). Wibisana (2019) memberikan kritik konseptual terhadap mekanisme ini dengan menyebut bahwa sanksi administratif dalam hukum lingkungan Indonesia telah kehilangan daya racunnya. Menurutnya, tanpa kombinasi dengan upaya pidana, efek jera tidak akan tercapai. Pandangan ini relevan dalam konteks Morowali, di mana sanksi administratif tidak disertai tindak lanjut pidana, bahkan dalam kasus yang berdampak serius pada lingkungan. (Wibisana, A. G. (2019). Kusuma, Yanuari, dan Pratama (2022) menekankan pentingnya integrasi antara pendekatan administratif dan pidana, khususnya dalam konteks biaya pemulihan lingkungan. Mereka berargumen bahwa denda pidana dapat menjadi sarana efektif untuk menjamin pemulihan lingkungan yang rusak, sesuatu yang tidak dapat dicapai secara optimal hanya dengan sanksi administratif. (Kusuma, D. P. R dkk 2022)

Ketiga kajian ini menunjukkan bahwa dominasi penyelesaian administratif bukan hanya praktik yang terjadi di tingkat lokal seperti Morowali, melainkan bagian dari kecenderungan nasional dalam penegakan hukum lingkungan. Hal ini mengindikasikan perlunya reformasi dalam mekanisme penegakan, agar pelanggaran lingkungan tidak lagi hanya diselesaikan melalui jalur administratif yang minim efek jera, tetapi juga melalui pendekatan pidana yang adil dan berorientasi pada keadilan ekologis.

Kelemahan Koordinasi Antarinstansi

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia menghadapi tantangan signifikan, salah satunya adalah lemahnya koordinasi antarinstansi yang terlibat. Meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur perlindungan lingkungan, implementasinya sering kali terhambat oleh kurangnya sinergi antara lembaga-lembaga terkait. Kompleksitas koordinasi antar lembaga menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum lingkungan. Keterbatasan infrastruktur, minimnya jumlah aparat pemantau, serta kesulitan dalam pengumpulan bukti semakin memperparah situasi ini. Dalam konteks penegakan hukum terhadap illegal fishing di Aceh, Adwani (2020) menyoroti bahwa struktur koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Kepolisian Air dan Udara masih kurang. Hal ini menyebabkan penegakan hukum belum terlaksana secara efektif, meskipun telah dilakukan penangkapan terhadap kapal-kapal yang melakukan pelanggaran. (Adwani, A., & Sulaiman, S. (2020). Sutiawan et al. (2022) menekankan bahwa prosedur penegakan hukum pidana lingkungan memerlukan koordinasi yang terintegrasi antar penegak hukum. Kurangnya kepastian prosedur di antara para penegak hukum menyebabkan tujuan keterpaduan dalam penegakan hukum lingkungan terabaikan. (Sutiawan, I., Suseno, S., & Priyanta, M. (2022)

Kelemahan koordinasi antarinstansi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memberikan celah bagi pelaku pelanggaran lingkungan untuk menghindari sanksi yang seharusnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan koordinasi melalui penyusunan prosedur yang jelas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penegasan peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga dalam penegakan hukum lingkungan.

Pengaruh Kepentingan Ekonomi terhadap Proses Penegakan

Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan, kepentingan ekonomi sering kali menjadi faktor dominan yang memengaruhi jalannya proses penegakan hukum. Kabupaten Morowali, sebagai salah satu daerah dengan konsentrasi industri pertambangan yang signifikan, menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan. Aktivitas pertambangan membawa kontribusi ekonomi yang besar, baik dalam hal pendapatan daerah maupun kesempatan kerja. Namun, di sisi lain, dampak negatif seperti pencemaran

lingkungan menjadi persoalan serius yang menuntut penegakan hukum yang tegas dan konsisten. (Putri, D. H. (2025).

Purnawati. A. “et.al”. (2023) dalam Buku Implementasi Asas Legalitas Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia menekankan bahwa asas legalitas merupakan fondasi utama dalam penegakan hukum lingkungan, memastikan bahwa setiap tindakan penegakan harus berlandaskan aturan hukum yang jelas dan tegas. Prinsip ini sangat penting dalam konteks efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan, seperti pada kasus pencemaran akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Morowali, agar aparat penegak hukum bertindak sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan menghindari tindakan sewenang-wenang. (Purnawati, A., Irmawati, I., & Hasmin, M. Y. (2023).

Kepentingan ekonomi ini dapat memunculkan dilema bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan, di mana keputusan yang diambil sering kali harus mempertimbangkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan penegakan hukum yang lemah atau terhambat, karena adanya tekanan untuk menjaga kelangsungan investasi dan aktivitas ekonomi yang dianggap vital bagi daerah. Akibatnya, proses hukum terhadap pelanggaran lingkungan kerap berjalan lambat, sanksi yang dijatuhkan tidak proporsional, atau bahkan penanganan kasus yang terkesan selektif. (Nisa, A. N. M. (2020).

Dalam penelitian ini, fokus diberikan pada efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Kabupaten Morowali, dengan perhatian khusus pada bagaimana kepentingan ekonomi memengaruhi implementasi asas legalitas dan konsistensi tindakan hukum dalam kasus pencemaran akibat pertambangan. Studi ini berupaya mengungkap sejauh mana kepentingan ekonomi menjadi faktor penghambat atau justru mempengaruhi proses hukum, sekaligus menawarkan rekomendasi untuk menguatkan prinsip penegakan hukum yang independen dan berkeadilan demi perlindungan lingkungan yang optimal.

Purnawati (2023) menegaskan bahwa korporasi sering kali menjadi aktor utama dalam kejahatan ekosida di Indonesia, termasuk dalam aktivitas pertambangan yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Kepentingan ekonomi korporasi ini kerap mempengaruhi proses penegakan hukum, sehingga menimbulkan tantangan dalam menerapkan asas legalitas dan efektivitas penegakan hukum pidana lingkungan di Kabupaten Morowali. (Purnawati, A. (2023).

Kemudian menurut Ikbal (2023) menjelaskan bahwa otonomi daerah sering kali menjadi arena dominasi kekuasaan oligarki yang mengedepankan kepentingan ekonomi tertentu. Kondisi ini berpotensi melemahkan penegakan hukum lingkungan, termasuk dalam kasus pencemaran akibat aktivitas pertambangan di Kabupaten Morowali, di mana kepentingan oligarki dapat menghambat proses hukum yang objektif dan tegas. (Ikbal, M. (2023).

KESIMPULAN

1. Kesimpulan

- a. Penegakan hukum pidana lingkungan di Kabupaten Morowali belum efektif, yang ditandai dengan minimnya kasus pidana lingkungan yang diproses meskipun dampak pencemaran akibat aktivitas pertambangan nyata dirasakan oleh masyarakat dan lingkungan sekitar.
- b. Dominasi pendekatan administratif dan lemahnya koordinasi antarinstansi, ditambah dengan kuatnya kepentingan ekonomi, menjadi faktor dominan yang melemahkan implementasi sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran lingkungan.

2. Saran

- a. Perlu penguatan komitmen aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam mendorong penerapan sanksi pidana lingkungan, bukan hanya penyelesaian administratif, untuk menciptakan efek jera bagi pelaku usaha tambang.
- b. Diperlukan regulasi dan kebijakan yang lebih tegas dan independen dari intervensi kepentingan ekonomi, agar penegakan hukum pidana lingkungan dapat berjalan objektif, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, A. (2018). Kebijakan perizinan, sengketa lingkungan hidup dan kepentingan investasi. *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 97-104.
- Adwani, A., & Sulaiman, S. (2020). Peningkatan Koordinasi Struktur dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 22(3), 531-546.

- David Ramadi et al. (2023), Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Air di Indonesia: Tantangan Dan Solusi (Literature Review). Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
- Ikbal, M. (2023). Otonomi Daerah dalam Nafas Kekuasaan Oligarki. Eureka Media Aksara.
- Jamal, R. K., & Erlina, E. (2020). Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Terhadap Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup. *Alauddin Law Development Journal*, 2(2), 133-141.
- Kusuma, D. P. R., Yanuari, F. S., & Pratama, R. I. F. (2022). Urgensi Integrasi Biaya Pemulihan Lingkungan Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Melalui Sanksi Pidana Denda. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 8(2), 287-309.
- Muhammad, F., Sofian, M., Sulistyaningsih, P., Iswanto, B. T., Dakum, D., & Maitsaa' Jaudah, T. (2024). Analisis Kendala dalam Implementasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia. *Borobudur Law and Society Journal*, 3(6), 266-282.
- Nisa, A. N. M. (2020). Penegakan hukum terhadap permasalahan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan (studi kasus kebakaran hutan di indonesia). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(2), 294-312.
- Pulungan, S. H. (2022). Tantangan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Setelah Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Bina Hukum Lingkungan*, 6(2), 241-257.
- Purnawati, A., Irmawaty, I., Haling, S., & Ikbal, M. (2021). Urgency of Law Enforcement in the Field of Conservation of Living Natural Resources and Ecosystems. *Jurnal Dinamika Hukum*, 21(3), 520-531.
- Putri, D. H. (2025). Tantangan Dan Peluang Hilirisasi Pertambangan Komoditas Mineral Batubara Menuju Indonesia Emas 2045: Evaluasi Penegakan Hukum Dan Penataan Administrasi Perizinan Tambang. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(1).
- Purnawati, A., Irmawati, I., & Hasmin, M. Y. (2023). Implementasi Asas Legalitas Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia. Eureka Media Aksara.
- Purnawati, A. (2023). Korporasi dalam Kejahatan Ekosida di Indonesia. Eureka Media Aksara.

- Rachmat, N. A. (2022). Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 188-209.
- Rosnawati, E., Fatah, A., & Multazam, M. T. (2022). Criminal Liability for B3 Waste Dumping Companies in East Jawa from The Perspective of Ecological Justice. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, 3, 989-998.
- Rahmadanti, D., & Subekti, R. (2022). penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administratif terhadap pelanggaran limbah b3 di kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 440-450.
- Sutiawan, I., Suseno, S., & Priyanta, M. (2022). Prosedur Penegakan Hukum Pidana Terpadu: Dalam Tindak Pidana Dibidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 6(1), 1-21.
- Wibisana, A. G. (2019). Tentang ekor yang tak lagi beracun: Kritik konseptual atas sanksi administratif dalam hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 6(1), 41-71.

WEBSITE

- <https://mongabay.co.id/2024/10/02/dampak-polusi-di-kawasan-industri-nikel-morowali/>. diakses pada tanggal 31 Mei 2025 pukul 11.54. Wib.
- https://beritakini.co.id/detail/39910/buntu-mediiasi-gugatan-lingkungan-smelter-nikel-morowali-utara-gagal-walhi-sulteng-lanjutkan-kasus-ke-pengadilan?utm_source=chatgpt.com. diakses pada tanggal 01 Juni 2025 pukul 7.18 Wib.
- https://www.antaranews.com/berita/3299999/klhk-sanksi-administratif-tak-bebaskan-pelaku-kasus-lhk-dari-pidana?utm_source=chatgpt.com. Diakses pada tanggal 1 Juni 2025, pukul 7.37 Wib
- https://www.metrosulteng.com/pemerintahan/pr-5194208228/dlhd-morowali-bentuk-tim-gakkum-awasi-pelanggaran-lingkungan-pertambangan?utm_source=chatgpt.com. diakses pada tanggal 1 Juni 2025 pukul 8.18 Wib.



https://ithy.com/article/intervensi-politik-ekonomi-hukum-lingkungan-jcydbp4c?utm_source=chatgpt.com. diakses pada tanggal 1 Juni 2025, pukul 17.30
Wib.